



**PENETAPAN**

Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Ed

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

xxx, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Ende, 06 Juni 1974, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Polisi, tempat kediaman di JL. Ikan Paus, RT 007/RW 004, Kelurahan Paupanda, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email:** xxx, dalam hal ini memberikan Kuasa Insidentil kepada xxx ayah kandung dari Abdurachaman Ismail, beralamat di Jalan Ikan Paus, RT. 07, RW. 04, Kel. Paupanda, Kec. Ende Selatan, Kabupaten Ende. Berdasarkan Surat Izin Kuasa Insidentil yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Agama Ende Nomor W23-A2/76/HK.05/II/2022, tanggal 24 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai **"PEMOHON"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon.

Setelah mendengar keterangan anak Pemohon dan calon suami anak

Pemohon, serta orang tua calon suami.

Setelah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Halaman 1 dari 32 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Ed



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 24 Januari 2022, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Ed, tanggal 24 Januari 2022, telah mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari anak yang identitasnya sebagai berikut :

Nama : Xxx  
Umur : 14 Tahun  
Agama : Islam  
Pendidikan : Sekolah Dasar  
Pekerjaan : Belum Bekerja  
Tempat tinggal : JL. Ikan Paus, RT 007/RW 004, Kelurahan  
Paupanda, Kecamatan Ende Selatan,  
Kabupaten Ende;

2. Bahwa ibu kandung anak Pemohon yang bernama Camaleia Marwah Arahman telah meninggal dunia pada tanggal 18 November 2012;

3. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya :

Nama : Xxx  
Umur : 19 Tahun  
Agama : Islam  
Pendidikan : Sekolah Menengah Atas  
Pekerjaan : Belum Bekerja  
Tempat tinggal : JL. Ikan Paus, RT 012/RW 006, Kelurahan  
Tanjung, Kecamatan Ende Selatan,  
Kabupaten Ende;

Yang akan dilaksanakan dan di catat di hadapan pegawai pencatat Nikah (KUA) Ende Selatan, Kabupaten Ende;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan

Halaman 2 dari 32 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Ed



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai 19 tahun;

5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami anaknya telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih dan hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah begitu intimnya, untuk itu Pemohon menginginkan anak Pemohon dengan calon suaminya agar segera menikah;

7. Bahwa Pemohon ingin agar anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa pemohon sebagai orang tua berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ende / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Xxx untuk menikah dengan calon suami anak Pemohon yang bernama Xxx;
3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 32 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Ed

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa kami akan menikahkan anak kami yang bernama Chelsiba Paula Rodja dengan Xxx;
- Bahwa anak kami sudah siap untuk menikah;

-----  
Bahwa anak kami telah menjalin hubungan berpacaran dengan Xxx dari bulan Januari 2022 bahkan Chelsiba Paula Rodja sudah lari ikut dengan Xxx;

-----  
Bahwa antara anak kami dengan calon suami tidak ada halangan untuk menikah, baik mahram karena nasab, semenda maupun sesusuan;

-----  
Bahwa Status calon suami anak kami perjaka;

-----  
Bahwa anak kami sudah putus sekolah dari kelas 2 (dua) SMP;

-----  
Bahwa anak kami tidak memiliki pekerjaan;

Halaman 4 dari 32 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Ed



Bahwa anak kami sudah memiliki bayi yang umur 6 bulan, dan yang menghamilinya adalah laki-laki orang Maumere, beragama Katolik, laki-laki tersebut sudah lari entah kemana dan tidak pernah ada kabar berita lagi;

Bahwa kami telah berkonsultasi dengan PPN KUA setempat dan disarankan untuk mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Ende karena umur anak kami belum 19 tahun;

Bahwa Saya yang mengasuh bayi Chelsiba Paula Rodja;

Bahwa calon suami Chelsiba Paula Rodja tahu keadaan Chelsiba Paula Rodja;

Bahwa Xxx menerima bayi Chelsiba Paula Rodja seperti anak sendiri;

Bahwa calon suami dan orang tuanya mpernah datang secara adat ke rumah kami;

Bahwa saya siap dan bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, kesehatan anak kami dan calon istri;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon, Hakim telah memberi nasihat kepada anak Pemohon yang dimintakan dispensasi tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada anak Pemohon disarankan menunda menikah hingga mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon tetap pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendiriannya;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, anak Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah anak kandung dari Pemohon Abdurachman Ismail bin Ismail Abdullah dan Almarhumah Camaleia Marwah Arahman;
- Bahwa Saya tinggal bersama kakek saya Ismail Abdullah bin Abdullah
- Bahwa Umur saya 14 tahun;
- Bahwa saya sudah siap menikah;
- Bahwa Calon suami saya bernama Xxx;
- Bahwa Saya kenal dengan calon suami saya, malah saya sudah serius menjalin hubungan berpacaran selama kurang lebih 1 (satu) bulan dan saya sudah lari ikut ke rumah calon suami saya;
- Bahwa Saya bersikeras hendak menikah karena saya sudah lari ikut dengan calon suami saya;
- Bahwa saya tidur satu kamar dengan calon suami saya;
  - Bahwa saya sudah putus sekolah sejak kelas 2 (dua) SMP;

-----  
Bahwa belum bekerja  
-----

Bahwa Rencana pernikahan ini tidak ada paksaan dan kedua keluarga telah bersepakat untuk menikahkan saya dengan calon suami;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan calon suami anak Pemohon, Hakim telah memberi nasihat kepada calon suami anak Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada anak Pemohon disarankan menunda menikah hingga mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi calon suami anak Pemohon tetap pada pendiriannya;

Halaman 6 dari 32 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Ed





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa adalah calon suami dari anak Pemohon;
- Bahwa saya dengan anak Pemohon telah berpacaran sejak kurang lebih satu bulan yang lalu;
- Bahwa Saya hendak menikah dengan anak Pemohon, karena sejak 1 (satu) bulan lalu anak Pemohon lari ikut ke rumah saya;
- Bahwa saya sudah mengetahui keadaan anak Pemohon dan saya bersedia menerima anak Pemohon dan bayinya;

-----  
Bahwa saya sudah putus sekolah sejak kelas 2 (dua) SMA,  
-----

Bahwa Rencana pernikahan ini tidak ada paksaan dan kedua keluarga telah bersepakat untuk menikahkan saya dengan calon suami istri;

- Bahwa saya siap untuk menjadi suami dan bapak sambung yang baik untuk anak Pemohon dan bayinya;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan orang tua calon suami anak Pemohon, Hakim telah memberi nasihat kepada calon suami anak Pemohon yang dimintakan dispensasi tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada calon istrianak Pemohon disarankan menunda menikah hingga anak Pemohon mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi orang tua calon suami anak Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, orang tua calon suami tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut;

Halaman 7 dari 32 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Ed



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya adalah ayah kandung dari Xxx;

Bahwa saya kenal Pemohon dan anak Pemohon;

Bahwa Ibu kandung Xxx sedang bekerja sebagai TKW (Tenaga Kerja Wanita) di Arab Saudi;

Bahwa saya sudah menghubungi dan menyampaikan maksud pernikahan Bioman kepada ibu kandungnya, dan ibu kandungnya menyatakan setuju;

- Bahwa anak saya dengan anak Pemohon telah saling kenal dan berpacaran dan bahkan anak Pemohon sudah lari ikut anak saya sejak bulan Januari 2022;
  - Bahwa saya pernah menasehati Xxx dan anak Pemohon akan tetapi anak Pemohon tidak mau pulang ke rumah;
  - Bahwa antara anak saya dengan anak Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, baik mahram karena nasab, semenda maupun sesusuan;
  - Bahwa antara keluarga Pemohon dengan keluarga saya telah bersepakat untuk menikahkan anak Pemohon dengan anak saya;

Bahwa saya sudah mengetahuinya dan kami seagai orang tua akan berusaha selalu ada buat anak kami dan anak Pemohon;

Bahwa saya siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon dan calon suami;

Bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK. xxx, tertanggal 19 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bermaterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.1**;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas anak Pemohon Nomor: xxx, tertanggal 20 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Lurah Paupanda, bermaterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan

Halaman 8 dari 32 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Ed





serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.2**;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk orang tua calon suami anak Pemohon NIK. xxx, tertanggal 19 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bermaterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.3**;

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon Nomor xxx, tertanggal 29 Juli 2016, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bermaterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.4**;

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga orang tua calon suami anak Pemohon Nomor xxx tertanggal 27 April 2016, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bermaterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.5**;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon Nomor xxx tertanggal 6 September 2007, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, bermaterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.6**;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon suami anak Pemohon Nomor xxx, tertanggal 4 Juli 2014, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Ende, bermaterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok



dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.7**;

8. Fotokopi Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Atau Rujuk nomor. xxx tertanggal 13 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ende Selatan, Kab. Ende, bermaterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.8**;

9. Fotokopi Ijazah atas nama anak Pemohon dengan Nomor DN- xxx, tertanggal 12 Juni 2019, dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Roja 6, bermaterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.9**;

10. Fotokopi Ijazah atas nama calon suami anak Pemohon dengan Nomor xxx, tertanggal 25 Juni 2016, dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Inpres Paupanda 1, bermaterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.10**;

11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian ibu anak Pemohon nomor. Kesmas. xxx tertanggal 20 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Paupanda, Kab. Ende, bermaterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.11**;

**B. Saksi:**

1. xxx, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Ikan Paus, RT 014, RW 007, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende saksi adalah adik kandung Pemohon di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan anak Pemohon, calon suaminya anak Pemohon dan orang tua calon suami;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya;
- Bahwa anak Pemohon pada saat ini berusia 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa anak Pemohon hendak melangsungkan perkawinan dengan Xxx;
- Bahwa ibu calon suami anak Pemohon sedang bekerja di Arab;
- Bahwa rencana perkawinan antara anak Pemohon dengan Xxx sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Selatan namun ditolak karena anak Pemohon tidak memenuhi syarat minimum usia perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus belum menikah, sedangkan jejaka berstatus perawan. Keduanya sama-sama belum pernah menikah;
- Bahwa anak Pemohon tidak bekerja;
- Bahwa anak Pemohon berpendidikan terakhir SD;
- Bahwa saksi mengetahui penghasilan calon suami anak Pemohon kurang lebih Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap harinya sebagai penjual ikan;
- Bahwa anak Pemohon dan Xxx hendak melangsungkan perkawinan karena mereka saling mencintai;
- Bahwa saksi mengetahui, anak Pemohon dalam kondisi telah melahirkan anak diluar nikah hasil hubungan dengan lelaki lain;
- Bahwa saksi mengetahui, alasan mendesak Pemohon dan Xxx harus dinikahkan karena mereka sudah saling mencintai dan anak Pemohon juga telah memiliki anak hasil hubungan dengan lelaki lain;
- Bahwa tidak ada orang yang memaksa Pemohon dan Xxx untuk melangsungkan perkawinan, baik secara fisik, psikis,

Halaman 11 dari 32 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Ed

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seksual atau ekonomi. Mereka menikah atas kehendaknya sendiri;

- Bahwa antara Pemohon dan Xxx tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon tidak sedang dalam lamaran laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan Pemohon dan Xxx tidak bisa ditunda karena kondisi anak Pemohon yang telah melahirkan anak hasil hubungan dengan lelaki lain;
- Bahwa Pemohon dan Xxx sama-sama beragama Islam;
- Bahwa kedua orang Pemohon dan Xxx merestui dan menyetujui rencana pernikahan keduanya;

2. xxx, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang sekaligus RT di lingkungan tempat tinggal calon suami anak Pemohon, bertempat tinggal di Jl. Ikan Paus, RT 014, RW 007, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Endesaksi adalah ketua RW Pemohon di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan anak Pemohon, calon suamii anak Pemohon dan orang tua calon suami;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya;
- Bahwa anak Pemohon pada saat ini berusia 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa anak Pemohon hendak melangsungkan perkawinan dengan Xxx;
- Bahwa ibu calon suami anak Pemohon sedang bekerja di Arab;
- Bahwa rencana perkawinan antara anan Pemohon dengan Xxx sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Selatan namun ditolak karena anak Pemohon tidak memenuhi syarat minimum usia perkawinan;

Halaman 12 dari 32 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Ed



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon berstatus belum menikah, sedangkan jejaka berstatus perawan. Keduanya sama-sama belum pernah menikah;
- Bahwa anak Pemohon tidak bekerja;
- Bahwa anak Pemohon berpendidikan terakhir SD;
- Bahwa saksi mengetahui penghasilan calon suami anak Pemohon kurang lebih Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap harinya sebagai penjual ikan;
- Bahwa anak Pemohon dan Xxx hendak melangsungkan perkawinan karena mereka saling mencintai;
- Bahwa saksi mengetahui, anak Pemohon dalam kondisi telah melahirkan anak diluar nikah hasil hubungan dengan lelaki lain;
- Bahwa saksi mengetahui, alasan mendesak Pemohon dan Xxx harus dinikahkan karena mereka sudah saling mencintai dan anak Pemohon juga telah memiliki anak hasil hubungan dengan lelaki lain;
- Bahwa tidak ada orang yang memaksa Pemohon dan Xxx untuk melangsungkan perkawinan, baik secara fisik, psikis, seksual atau ekonomi. Mereka menikah atas kehendaknya sendiri;
- Bahwa antara Pemohon dan Xxx tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon tidak sedang dalam lamaran laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan Pemohon dan Xxx tidak bisa ditunda karena kondisi anak Pemohon yang telah melahirkan anak hasil hubungan dengan lelaki lain;
- Bahwa Pemohon dan Xxx sama-sama beragama Islam;
- Bahwa kedua orang Pemohon dan Xxx merestui dan menyetujui rencana pernikahan keduanya;

Halaman 13 dari 32 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Ed

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar pengadilan memberi dispensasi kepada Xxx binti Abdurachman Ismail untuk melangsungkan perkawinan dengan Xxx bin Adnan Abdul Ali, dengan alasan pernikahan keduanya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, disebabkan usia bagi anak Pemohon belum mencapai 19 tahun pada saat ini berumur 14 (empat belas) tahun 7( tujuh) bulan, sehingga tidak memenuhi syarat minimal usia pernikahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sementara itu, pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sangat mendesak untuk dilaksanakan, karena hubungan antara keduanya sudah demikian erat sehingga dikhawatirkan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana

Halaman 14 dari 32 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Ed





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal dan isinya tidak diubah atau dihapus dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta berdasarkan surat permohonan Pemohon yang mendalilkan Pemohon beragama Islam dan anak Pemohon beragama Islam, sehingga sesuai dengan asas personalitas keislaman, perkara *a quo* merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon, Pemohon sebagai orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin berdomisili di Kelurahan Paupanda, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Ende, oleh karena itu, perkara *a quo* merupakan termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Ende;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah dipanggil ke hadapan sidang, panggilan dinilai telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 718 R.Bg jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pemohon telah datang dan menghadap ke persidangan dengan diwakili oleh kuasa insidentil Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Xxx tanggal lahir 24 juni 2007 umur 14 (empat belas) tahun 7 (tujuh) bulan, kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut masih di bawah umur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah

Halaman 15 dari 32 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Ed



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara *voluntair*, karena itu tidak termasuk pada jenis perkara yang wajib dimediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati tentang beberapa risiko perkawinan di bawah umur, kepada para Pemohon, anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, serta orang tua calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, meliputi kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai batas usia minimal perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa anak yang dimintakan dispensasi kawin, Hakim telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti serta tidak memakai atribut persidangan (*vide*: Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin,

Halaman 16 dari 32 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Ed

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta orang tua calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin yang isinya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pihak yang wajib didengar dalam pemeriksaan dispensasi kawin, Hakim mengidentifikasi sesuai Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin bahwa anak dan calon istrisetujui terhadap rencana pernikahan tanpa ada paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi dari siapapun, anak dan calon istritelah siap dengan resiko yang timbul dari kondisi psikologis, kesiapan melangsungkan perkawinan dan membangun rumah tangga, para orang tua/wali akan membantu kematangan rumah tangga anak dan calon istri baik secara ekonomi, psikis, fisik, pendidikan dan kesehatan, serta tidak ada larangan perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa P.1, sampai P.11, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.11, alat-alat bukti tertulis tersebut telah bermeterai cukup (*vide*: Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK xxx bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon merupakan penduduk Kabupaten Ende, serta bukti P.2 (Fotokopi Surat

Halaman 17 dari 32 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Ed



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Domisili atas anak Pemohon Nomor: Pem. 100/005/SKD/KPP/I/2022) bukti tersebut menjelaskan bahwa anak Pemohon, merupakan penduduk Kabupaten Ende, serta bukti P.3 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk orang tua calon suami anak Pemohon NIK. 5308040107740004) bukti tersebut menjelaskan bahwa orang tua calon suami anak Pemohon, merupakan penduduk Kabupaten Ende bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon, anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon adalah penduduk Kabupaten Ende yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Ende yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonannya;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon Nomor xxx bukti tersebut menjelaskan bahwa antara Pemohon dan anak Pemohon terdapat ikatan kekeluargaan. Pemohon berkedudukan sebagai kepala keluarga, anak Pemohon berkedudukan sebagai anak. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon, dan anak Pemohon terdapat ikatan kekeluargaan sebagai orang tua dan anak;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga orang tua calon suami anak Pemohon Nomor xxx bukti tersebut menjelaskan bahwa antara orang tua calon suami anak Pemohon dan Xxx terdapat ikatan kekeluargaan. orang tua calon suami anak Pemohon berkedudukan sebagai kepala keluarga, Xxx berkedudukan sebagai anak. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara orang tua calon suami anak

Halaman 18 dari 32 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Ed



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, dan Xxx terdapat ikatan kekeluargaan sebagai orang tua dan anak;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor Nomor xxx bukti tersebut menjelaskan bahwa di Ende tanggal 24 Juni 2007, telah lahir seorang anak berjenis kelamin perempuan yang diberi nama Chelsiba Puaula Roja dari pasangan suami istri masing-masing bernama Abdurachman Ismail dan Camelia Marwah. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon adalah anak sah dari para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor Nomor xxx bukti tersebut menjelaskan bahwa di Ende tanggal 16 April 2002, telah lahir seorang anak berjenis kelamin laki-laki yang diberi nama Xxx dari. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*).

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Atau Rujuk xxx tertanggal 13 Januari 2022) bukti tersebut menjelaskan bahwa perkawinan antara Xxx dengan Xxx tidak dapat dilaksanakan (ditolak) karena tidak memenuhi persyaratan umur sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa perkawinan antara Xxx dengan Xxx telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, karena belum memenuhi batas minimal umur sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (fotokopi Ijazah dengan Nomor DN-

Halaman 19 dari 32 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Ed





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxx tertanggal 12 Juni 2019) bukti tersebut menjelaskan bahwa anak Pemohon, telah lulus pendidikan Sekolah Dasar Negeri Roja 6 Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon berpendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD);

Menimbang, bahwa bukti P.10 (fotokopi Ijazah dengan Nomor DN-xxx, tertanggal 25 Juni 2016) bukti tersebut menjelaskan bahwa calon suami anak Pemohon, telah lulus pendidikan Sekolah Dasar Inpres Paupanda 1 Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak Pemohon berpendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD);

Menimbang, bahwa bukti P.11 (Surat Keterangan Kematian ibu anak Pemohon nomor. Kesmas. xxx tertanggal 20 Januari 2022) bukti tersebut menjelaskan bahwa ibu anak Pemohon telah meninggal, Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa ibu anak Pemohon telah meninggal;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Pemohon bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Karena itu, saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Halaman 20 dari 32 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Ed

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Pemohon menerangkan tentang maksud Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin, umur, status dan pendidikan Xxx Dan Xxx, kegiatan, pekerjaan, pendaftaran perkawinan ke Kantor Urusan Agama, alasan hendak melangsungkan perkawinan, tidak ada orang yang memaksa Xxx untuk menikah dan tidak ada halangan perkawinan antara keduanya, agama, serta sikap orang tua anak Pemohon dan Xxx terhadap rencana perkawinan keduanya, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain yaitu tentang maksud Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin, umur, status dan pendidikan, kegiatan pekerjaan, pendaftaran perkawinan ke Kantor Urusan Agama, alasan syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai 19 tahun dan calon suaminya hendak melangsungkan perkawinan, tidak ada orang yang memaksa menikah dan tidak ada halangan perkawinan antara keduanya, agama, serta sikap orang tua anak Pemohon dan Xxx terhadap rencana perkawinan keduanya Karena itu, keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg. Jo. Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, orang tua calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin dan alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon, maka terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 21 dari 32 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Ed

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ba  
hwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan;
2. Ba  
hwa ibu anak Pemohon telah meninggal dunia;
3. Bahwa  
dari perkawinan tersebut, Pemohon telah dikaruniai anak perempuan  
bernama Xxx;
4. Bahwa  
Xxx lahir di Ende Pada saat ini ia berumur 14(empat belas) tahun 7  
(tujuh) Bulan;
5. Bahwa  
Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi untuk  
menikahkan Xxx karena masih berumur di bawah batas minimal usia  
perkawinan yang ditetapkan undang-undang;
6. Bahwa Xxx  
hendak melangsungkan perkawinan dengan Xxx;
7. Bahwa ibu Xxx  
sedang bekerja di Arab;
8. Bahwa Xxx lahir di  
Ende, 16 April 2002 Pada saat ini berumur 19(Sembilan belas tahun)  
tahun 10 (sepuluh) bulan;
9. Bahwa anak Pemohon  
dan Xxx sama-sama mengetahui dan menyetujui tentang rencana  
pernikahan tersebut;
10. Bahwa anak Pemohon  
berpendidikan terakhir Sekoah Dasar (SD);
11. Bahwa Xxx saat ini mengisi  
waktu sehari-hari dengan bekerja;
12. Bahwa Xxx bekerja sebagai  
penjual ikan dengan penghasilan setiap bulan sejumlah kurang lebih  
Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perhari;

Halaman 22 dari 32 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Ed

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa anak Pemohon berstatus belum menikah, sedangkan Xxx berstatus jejaka. Keduanya sama-sama belum pernah melangsungkan perkawinan;
14. Bahwa alasan anak Pemohon dan Xxx hendak melangsungkan perkawinan karena keduanya saling mencintai dan sudah berhubungan dekat sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
15. Bahwa anak Pemohon telah memiliki seorang anak hasil hubungan dengan lelaki lain;
16. Bahwa anak Pemohon hendak menikah atas kehendaknya sendiri, tanpa paksaan dari siapapun, baik secara fisik, psikis, seksual atau ekonomi;
17. Bahwa antara anak Pemohon dan Xxx tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan;
18. Bahwa anak Pemohon dan Xxx sama-sama beragama Islam;
19. Bahwa kedua orang tua anak Pemohon dan Xxx merestui dan menyetujui rencana perkawinan keduanya;
20. Bahwa kedua orang tua anak Pemohon dan Xxx siap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Pemohon dan Xxx;
21. Bahwa permohonan pendaftaran perkawinan antara anak Pemohon dan Xxx ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, karena usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun belum mencapai batas minimal usia perkawinan sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa terhadap fakta tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk

Halaman 23 dari 32 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Ed



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum dan memiliki dimensi tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa jaminan dan perlindungan negara terhadap hak kodrati di atas (perkawinan) diatur dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pada pokoknya mengatur hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 23 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights*, sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), pada pokoknya mengatur keharusan mengakui atas hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan adalah hak asasi setiap orang, namun negara telah memberikan batasan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun (*vide*: Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa *reasoning* ditetapkan batas minimal usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di atas dijelaskan dalam Penjelasan Umum Paragraf Keempat undang-undang tersebut, di antaranya karena batas usia 19 (sembilan belas) tahun dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas;

Halaman 24 dari 32 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Ed



Menimbang, bahwa meskipun perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimungkinkan. Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur, "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, penyimpangan terhadap batas minimal usia perkawinan hanya dapat diberikan apabila ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Alasan tersebut harus disertai bukti pendukung yang cukup dalam perkara *aquo* yaitu anak Pemohon dengan calon suami anaknya telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih dan hubungan antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut sudah begitu intimnya dan anak Pemohon telah memiliki anak hasil hubungan dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang ada tidaknya alasan sangat mendesak tersebut berikut bukti-bukti pendukungnya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan, perkawinan antara anak Pemohon dan Xxx sangat mendesak untuk dilangsungkan, karena hubungan keduanya sudah demikian erat, bahkan dan anak Pemohon telah memiliki anak hasil hubungan dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-

Halaman 25 dari 32 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Ed



Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasannya, dalam pemberian dispensasi kawin, alasan sangat mendesak harus disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, yaitu dan anak Pemohon telah memiliki anak hasil hubungan dengan laki-laki lain yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa mengenai surat keterangan untuk membuktikan usia anak Pemohon masih di bawah ketentuan undang-undang, Pemohon telah mengajukan bukti P.6 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran). Berdasarkan alat bukti tersebut, usia anak Pemohon terbukti masih berada di bawah batas minimal usia perkawinan, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Pada saat ini ia berumur 14 (empat belas) tahun 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kehamilan, berdasarkan keterangan anak Para Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon, bahwa anak Pemohon telah memiliki anak hasil hubungan dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa Pemohon sudah memiliki alasan mendesak untuk menikahkan anak para Pemohon

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara *a quo* telah ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, namun pemberian dispensasi kawin harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak sebagaimana dimaksud *Convention on the Rights of the Child*, sebagaimana telah diratifikasi pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak), yaitu nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak;

Halaman 26 dari 32 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Ed





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin diatur, memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dapat dilakukan dengan mempelajari secara teliti dan cermat permohonan Pemohon, memeriksa *legal standing* Pemohon, menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak, menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan, menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan, memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon istri, mendengar keterangan Pemohon, anak, calon suami dan orang tua calon suami, mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari psikolog, dokter atau bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAID), mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi, serta memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu aspek kepentingan terbaik bagi anak tersebut dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan para Pemohon, Hakim telah mempelajarinya secara teliti dan cermat. Begitu pula dengan *legal standing* Pemohon, sebagai orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* (*vide*: Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Halaman 27 dari 32 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Ed

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai latar belakang dan alasan perkawinan anak, dalam perkara *a quo* telah dipertimbangkan bahwa alasan sangat mendesak bagi Anak Pemohon dan Xxx untuk melangsungkan perkawinan yaitu karena keduanya telah menjalin cinta dan memiliki hubungan dekat sejak 1 (satu) tahun yang lalu, telah memiliki anak hasil hubungan dengan laki-laki lain. Disamping itu, Anak Pemohon dan Xxx sama-sama mengetahui, memahami dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, dalam arti perkawinan antara keduanya bukan atas dasar paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi, rencana perkawinan antara keduanya murni atas kehendak diri pribadi pihak yang akan menikah. Kemudian, perbedaan usia antara Anak Pemohon dan Xxx, keduanya terpaut usia 5 (lima) tahun, selisih usia tersebut dapat diterima oleh kedua belah pihak dan kedua orang tuanya. Selain itu, antara Anak Pemohon dan Xxx tidak ada halangan perkawinan menurut hukum Islam, antara keduanya tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pasal dan isinya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan para Pemohon, anak yang dimintakan dispensasi, calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi, dan orang tua calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi, di hadapan sidang semuanya telah memberikan keterangan. Anak Pemohon dan Xxx memberikan keterangan bahwa mereka mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan tersebut, serta tidak ada yang memaksa terhadap keduanya untuk melangsungkan perkawinan. Begitu pula dengan Pemohon serta orang tua calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi, mereka memberikan keterangan yaitu merestui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis, mental keduanya dinilai telah matang dan siap untuk melangsungkan perkawinan. Selain

Halaman 28 dari 32 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Ed



itu, secara sosiologis, keduanya dinilai mampu bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Xxx mampu beradaptasi dengan kodratnya sebagai seorang istri yang diaplikasikan dengan melaksanakan tugas-tugas perempuan dalam rumah tangga, sedangkan Anak Pemohon mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja;

Menimbang, bahwa dari aspek pendidikan, rencana perkawinan keduanya dinilai tidak menghambat pendidikan. Selain itu, dari aspek kesehatan, berdasarkan keterangan keterangan Para Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon dan para saksi, Anak Pemohon dan Xxx tidak mempunyai riwayat penyakit;

Menimbang, bahwa secara kultur, prevalensi perkawinan anak masih tinggi. Perkawinan di bawah umur masih dianggap sebagai hal yang wajar dalam masyarakat. Mayoritas masyarakat beranggapan demikian karena norma agama tidak menentukan batas umur perkawinan secara mendetil dan tidak pernah memberikan batasan usia yang definitif kapan seseorang dianggap dewasa dan boleh menikah;

Menimbang, bahwa adapun dari aspek ekonomi, calon suami Anak Pemohon sebagai calon kepala rumah tangga telah bekerja sebagai penjual ikan dan memiliki penghasilan rata-rata setiap bulan sejumlah kurang lebih Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perhari Nominal tersebut relatif cukup untuk membiaya kebutuhan rumah tangga. Terlebih orang tua Anak Pemohon dan Xxx dalam perkara *a quo* berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat, rencana perkawinan antara Anak Pemohon dan Xxx telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*);

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan beberapa ketentuan hukum Islam sebagai berikut:

- Al-Qur'an surat an-Nur ayat 32:

Halaman 29 dari 32 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Ed



وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ  
إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu (yaitu hendaklah laki-laki atau wanita yang belum menikah atau yang tidak bersuami dibantu agar mereka dapat menikah) dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui;  
Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ  
مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ  
فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: Nabi Saw bersabda: Hai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang telah sanggup (materil dan immateril), maka menikahlah, barangsiapa yang belum sanggup, maka hendaklah ia berpuasa karena puasa itu akan menjadi benteng baginya;

Menimbang, bahwa hakim telah mengidentifikasi kepentingan anak terhadap perkawinan dan faktor-faktor resiko perkawinan di bawah umur, Oleh karena berhadapan dua mafsadah, maka harus dipilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya yaitu dapat diperbolehkan perkawinan di bawah umur dalam perkara aquo, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih dalam kitab Al-Asbah Wa al-Nazhaair, halaman 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَصَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيَ أُعْظِمَهُمَا صَرَرًا يَزِيكَا بِأَخْفِهِمَا

Artinya: “Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya”;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:



درأ المفاسد أولى من جلب المصالح فإذا تعارض مفسدة و  
مصلحة قدم إذا تَرَاحَمَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا وَإِذَا  
تَرَاحَمَتِ الْمَقَاسِدُ قُدِّمَ الْأَخَفُ مِنْهَا

Artinya: Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mendatangkan maslahat. Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan. (Kitab Taqrir al-Qawa'id wa Tahrir al-Fawaid, 2/468. Syarah al-Qawa'id as-Sa'diyah hlm. 204, al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa Ma Tafarra'a 'Anha, hlm. 527);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan Pemohon dinilai terbukti karena telah berdasarkan hukum dan beralasan. Karena itu, petitum permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada Anak Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan Xxx di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, sebagaimana tersebut dalam *dictum* penetapan *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara *a quo*;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama xxx untuk melangsungkan perkawinan dengan xxx di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 31 dari 32 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Ed



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini ditetapkan di Pengadilan Agama Ende dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 M, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1443 H, oleh **Firdaus Fuad Helmy, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Siti Aminah, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Insidentil Pemohon.

**Panitera Pengganti,**

**Hakim Tunggal,**

**Siti Aminah, S.H.I.**

**Firdaus Fuad Helmy, S.H.I.**

### Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya panggilan	: Rp	0,00
- Biaya PNBK Panggilan	: Rp	10.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)